

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu solusi perekonomian bangsa mengingat perekonomian merupakan penggerak stabilitas nasional. Perbaikan segala bangsa yang dihadapi saat ini, harus dimulai dari kegiatan perekonomian nasional yang bergerak menuju perekonomian berbasis syariah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (*intermediary financial*) yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹ Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa, bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat.

Selain itu, adanya ketentuan ini dapat memberikan kejelasan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah sehingga dapat membantu operasional bank syariah menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk bagi pengawas dan auditor bank syariah.

¹ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 2.

Aplikasi akad dan aspek legalnya, sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran transaksi muamalah yang melibatkan lembaga perbankan syariah dan keuangan syariah. Dengan demikian, hubungan antara pihak bank dengan nasabah terjalin harmonis, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:²

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Salah satu ketentuan syara' adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad di awal transaksi, menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Allah berfirman (QS. Al-Ma'idah: 1);

² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 4.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..³

Dan Allah berfirman (QS An-Nisa': 29);

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Dalam hadis dibawah ini:

:

()

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Al-Qur'an, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *murābahah*, meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada *murābahah*. Selain beberapa ayat al-Qur'an di atas maka berdasarkan Hukum Positif, landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

⁴ *Ibid.*, 83.

adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Sebelum lahirnya Undang-Undang ini, landasan operasional Perbankan Syariah adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya prinsip dalam operasional bank, yakni di dalam Pasal 1 Ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13)⁵ Adalah *“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murābahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”*

Dasar hukum lainnya yang dapat digunakan dalam pembuatan ataupun pelaksanaan akad dengan prinsip *murābahah* didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) dan (3) Buku III KUHPdata.⁶

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang bertujuan yaitu :

⁵ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), 14.

⁶ *Ibid.*, 15.

- Pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.
- Kedua, dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilaksanakan lebih optimal terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.
- Ketiga, peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha yang lebih berdasarkan syariah.
- Keempat, kebutuhan akan produk-produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berlandaskan nilai-nilai moral dan syariah.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah telah dikeluarkan. Namun, Indonesia masih menganut dua sistem perbankan (*Dual Banking System*).

Dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil (yang implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam).⁷ Kegiatan bank umum bank syariah secara garis dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu;⁸

⁷ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 50.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 52-53.

- 1) Penghimpunan Dana dari Masyarakat
- 2) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat
- 3) Pelayanan Jasa Bank.

Semua produk yang dipasarkan oleh bank syariah harus dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah tidak diperkenankan memasarkan produk yang tidak ada Fatwa Dewan Syariah Nasional.⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional berlaku umum untuk Lembaga Keuangan Syariah, artinya jika suatu produk telah dilandasi dengan fatwa, maka semua bank syariah dapat memasarkan tetapi jika suatu produk belum ada fatwanya maka bank syariah harus meminta fatwa ke Dewan Syariah Nasional terlebih dahulu sebelum produk tersebut dipasarkan.

Dalam penjelasan pasal 8 undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian, sebagai berikut;¹⁰

1. Asas kebebasan (al-hurriyah).

⁹ Muhamad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2011), 89-90.

¹⁰ Bagyan Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Muābahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2012), 48.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam perjanjian islam, dalam arti para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan obyek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.

Asas kebebasan dalam berkontrak dalam islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam (QS. Al Baqarah ayat 256).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat."

Adanya kata-kata tidak adanya paksaan ini, berarti islam menghendaki dal hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sebagaimana dalam Pasal 1138 KUHPerdara, maka perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), harus didasari adanya itikad baik.

2. Asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang didalam ketentuan (QS. Al-Hujurat ayat 13), yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Islam menunjukan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Aplikasi asas keseimbangan dalam pembiayaan bank syariah didudukan dalam akad antara lain dengan menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.¹¹

3. Asas keadilan ('adalah)

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam surah An-Nisa; 58, sebagai berikut:

¹¹ Wangsawidjaja z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 138.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

4. Asas kerelaan (al-ridha)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Atas dasar suka sama suka (*an-taradhin*), semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

5. Asas konsensual (Mabda' Ar-Radha' iyya)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan pihak-pihak yang berakad adalah syarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil.

6. Asas kejujuran dan kebenaran (Ash-Shidq)

Ajaran islam dengan tegas melarang semua bentuk kebohongan dan penipuan. Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan. Landasan dari asas ini adalah (QS. Surah Al-Ahzab;70), sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.

Apabila asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas kejujuran dan kebenaran. Di dalam KUHPdata juga telah menegaskan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan.

7. Asas tertulis (al-kitabah)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Salah satu produk pembiayaan yang diberikan BNI Syariah Cabang Surabaya adalah pembiayaan *murābahah*. Hal ini, mungkin, karena pertimbangan resiko dan keuntungan yang akan diperoleh bank syari'ah. Keuangan *murābahah* dan harga kredit yang lebih tinggi di dalamnya jelas menunjukan bahwa ada nilai waktu dalam pembiayaan yang berdasarkan *murābahah*, yang menuju.¹²

Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *murābahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun.¹³ Sebagai upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, Namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya.

Memiliki rumah sendiri adalah keinginan semua orang, bahkan menjadi kebutuhan bagi yang sudah berkeluarga karena rumah adalah tempat istirahat setelah bekerja atau beraktivitas seharian. Namun harga rumah yang mahal menyebabkan jarang orang yang mampu membeli rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran atau menyewa adalah alternatif yang dapat dipilih.dalam hal untuk melengkapi produk unggulannya dan juga untuk dapat

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 167.

¹³ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2004), 92.

mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya untuk dapat memiliki rumah, maka BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan Skim bai' al-murābahah. Dalam praktik sudah mulai muncul permasalahan yang timbul antara nasabah dan bank dalam pelaksanaan akad, di mana kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah kepada bank.

Dalam pembiayaan murābahah, apabila nasabah mengalami keterlambatan angsuran sehingga kewajiban tidak dilaksanakan sesuai akad. Maka dalam hal ini nasabah telah ingkar janji (wanprestasi). Jika nasabah yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomis dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali. Allah SWT berfirman (Al-Baqarah:280):

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”¹⁴

Jika keterlambatan itu sampai tiga bulan berturut-berturut maka kualifikasi nasabah debitur tersebut mulai masuk kategori bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan macet Bank BNI. Syariah Cabang Surabaya melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul: ***“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan Terhadap Rescheduling Tagihan Murābahah Bermasalah Di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.”***

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa pokok penelitian yang akan dikaji adalah:

- 1) Akad pembiayaan murābahah.
- 2) Bentuk perjanjian pembiayaan murābahah pada kredit pemilikan rumah.
- 3) Klasifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah*.
- 4) Pelaksanaan *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Surabaya.
- 5) Analisis hukum Islam terhadap *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang baik, maka perlu dibatasi. Agar pembahasan skripsi ini lebih fokus dan penyampainya tidak

meluas, yang terkait pada: “*rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan terhadap *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.¹⁵ Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah pernah peneliti yang menulis tentang pembiayaan bermasalah diantaranya;

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Dwi Suryaning Retno N, pada tahun 2011 berjudul; “*Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah Pada Produk KPR di PT. BTN Syari’ah Surabaya.*” (*Studi Analisis Fatwa DSN*

¹⁵ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, Cet, III (Surabaya, 2011),

No. 47/DSN-MUI/II/2005). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah, yaitu upaya penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan tolong menolong, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, tidak semua poin-poin yang ada dalam fatwa terpenuhi.¹⁶

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Fadilah, pada tahun 2010 berjudul;

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.”

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya dapat direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*). Adapun bentuk akadnya tetap menggunakan akad *murābahah* yaitu pihak bank tidak merubah akad hanya memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena nasabah hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan *murābahah* tanpa menambah jumlah pembiayaannya.¹⁷

- 3) Skripsi yang ditulis Nurul Khotimah pada tahun 2006 berjudul.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Default Produk

¹⁶ Dwi Suryaning Retno N. *Penyelesaian Pembiayaan Murābahah bermasalah pada produk KPR di PT. BTN Syari'ah Surabaya* (Studi Analisis Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005) Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2011.

¹⁷ Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murābahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya*. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2010.

Pembiayaan Murābahah Terhadap Tingkat Kredit Macet Pada Bank Bukopin Syariah Surabaya.” Hasil penelitian bahwa cara penyelesaian default produk pembiayaan *Murābahah* tersebut hampir sama dengan mengatasi kredit macet, yang mana pihak bank dan nasabah mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dan dari musyawarah tersebut dihasilkan kebijakan dari pihak bank yaitu melalui *rescheduling*, *restructuring* dan penyitaan barang jaminan.¹⁸

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang. *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan Terhadap Rescheduling Tagihan Murābahah Bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.”*

dalam skripsi ini analisisnya menggunakan hukum Islam dan positif. Dengan melihat tahapan-tahapan *rescheduling* tagihan murabahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya. Jadi pembahasan antara peneliti sebelumnya diatas dengan penulis jelas berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Setelah identifikasi masalah dan batasan masalah selesai dirumuskan masalah, selanjutnya kita telah mempunyai inti dari tujuan penelitian yang

¹⁸ Nurul Khotimah , *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Default Produk Pembiayaan Murābahah Terhadap Tingkat Kredit Macet Pada Bank Bukopin Syariah Surabaya.”* Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2006.

dilakukan. Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui *rescheduling* tagihan *murābahah* bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan undang-undang perbankan terhadap *rescheduling* tagihan *murābahah* bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kita dapat mengharapkan kegunaan dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat dibagi atas dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan *teoritis*, penulisan ini dapat dijadikan kajian tentang perbankan syariah khususnya pada proses *rescheduling* tagihan *murābahah*.
2. Kegunaan *praktis*, berguna sebagai acuan dalam *restrukturisasi* terkait *rescheduling* dalam perbankan syariah kepada masyarakat umum termasuk para praktisi perbankan dan keuangan syariah dan para akademisi.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu :

Hukum Islam :Pendapat fuqaha dalam penggalian hukum

Islam dalam bidang *muamalah* yang terkait pembiayaan *murābahah* bermasalah. Dalam penelitian ini terkait upaya penyelesaian utang-piutang terhadap nasabah yang mengalami kesulitan angsuran.

Rescheduling

:Upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran.

Tagihan Murābahah

: Jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjualan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Bank Negara Indonesia Syariah Cabang

BNI Syariah

: : Surabaya di Jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B, Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini, merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif kemudian dianalisis dengan pola deduktif untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, yang bertempat di Jalan Bukit Darmo Boulevard No. 8A-8B, Surabaya.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para staf dan nasabah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.”

3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah;

- a. Data yang berkaitan tentang pembiayaan *murābahah*
- b. Data yang berkaitan tentang proses *rescheduling*

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari:

- 1) Para Staf PT. BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.
- 2) Para nasabah yang melakukan *wanprestasi* pembiayaan *murābahah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, adapun sumber data sekunder berupa buku-buku seperti:

- 1) Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*
- 2) Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*
- 3) Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*
- 4) Bagyan Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*
- 5) Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- 6) Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*
- 7) Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*
- 8) Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*
- 9) Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*
- 10) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islāmī wa Adillatūhu*

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut;

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹⁹

Dalam melengkapi data skripsi ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada Staf dan bagian operasional BNI Syariah.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁰ Dokumentasi ini yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan tentang *rescheduling* tagihan *murābahah* bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.

c. Studi Pustaka

Menggali data dari bahan-bahan pustaka yang dijadikan panduan operasional pembiayaan *murābahah* dan *rescheduling*.

Selanjutnya mendeskripsikan data-data tersebut, artinya semua data yang dikumpulkan dipaparkan sedemikian rupa agar lebih mudah untuk menganalisa data tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

²⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), 73.

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang *rescheduling* tagihan *murābahah* bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.
- b. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, Serta memilih dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk di analisis dengan hukum Islam dan undang-undang perbankan terhadap *rescheduling* tagihan *murābahah* bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas tentang *rescheduling* tagihan *murābahah* bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.

Selanjutnya, memakai metode verifikatif, sedangkan pola pikir yang digunakan untuk menyimpulkan adalah deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. **Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis.

Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

- BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Bab ini merupakan landasan teori tentang akad murābahah dan *rescheduling* tagihan murābahah.
- BAB III Bab ini merupakan data hasil penelitian mengenai *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.
- BAB IV Bab ini merupakan analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perbankan terhadap *rescheduling* tagihan murābahah bermasalah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya.
- BAB V Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.